PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGGAH VIDEO DI *YOUTUBE* ATAS TINDAKAN *REUPLOAD* VIDEO UNTUK *MONETIZE* PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

ANNAS TASYIA SAKILA

8111414057

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video Di *YouTube* Atas Tindakan *Reupload* Video Untuk *Monetize* Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta",** disusun oleh Annas Tasyia Sakila (8111414057) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,

pada :

Hari : Senin

Tanggal : 16 April 2018

Menyetujui,

Pembimbing

Waspiah., S.H., M.H
NIP. 198104112009122002

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES

Dr. Martitah, M.Hum
NIP.196205171986091001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video Di *YouTube* Atas Tindakan *Reupload* Video Untuk *Monetize* Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta"** disusun oleh oleh Annas Tasyia Sakila (8111414057) telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 26 April 2018

Penguji Utama

Rindia Fanny Kusumaningtyas. S.H.,M.H
NIP. 198502182009122006

Penguji I

Andry Setiawan,S.H.,M.H
NIP. 197403202006041001

Penguji II

Waspiah.S.H.,M.H
NIP. 198104112009122002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNNES

Dr. Rodiyah,S.Pd.,S.H.,M.Si
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Annas Tasyia Sakila

NIM : 8111414057

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video Di *YouTube* Atas Tindakan *Reupload* Video Untuk *Monetize* Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta"** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 16 April 2018

Annas Tasyia Sakila
NIM. 8111414057

iv

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annas Tasyia Sakila

NIM : 8111414057

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas *Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)* atas skripsi saya yang berjudul :

"Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video Di *YouTube* Atas Tindakan *Reupload* Video Untuk *Monetize* Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data *(database)*, merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal: April 2018

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL

F4EE3AFF047700786

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Annas Tasyia Sakila

8111414057

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Bersyukurlah maka engkau akan selalu Bahagia” (Penulis)

“Belajarlah disaat orang lain tidur, bekerjalah disaat orang lain bermalas-malasan, bersiap-siaplah disaat orang lain bermain, dan bermimpilah disaat orang lain sedang berharap.“ (William Arthur Ward)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku tercinta Saefudin dan Kusyati serta adiku tersayang Affan Ishfanuddin.
2. Teman Bahagiaku Erman Istanto yang selalu membantu dan mendoakan.
3. Seluruh teman-teman yang selalu memberikan dukungan.
4. Almamater UNNES dan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul **"Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video Di *YouTube* Atas Tindakan *Reupload* Video Untuk *Monetize* Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta"** dapat terselesaikan.

Penyelesaian skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Penyelesaian penelitian hingga tersusunnya skripsi ini atas bantuan dari berbagai pihak, sehingga dengan rendah hati penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fatkhur Rokhman, M. Hum. selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Waspiah, S.H.,M.H. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, saran, dan kritik dengan sabar.
4. Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Direktur Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, atas izin penelitian yang telah diberikan.

7. Andi Kurniawan selaku Staf Pelayanan Hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual .
8. Direktur Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, atas izin penelitian yang telah diberikan.
9. Denden Imadudin Soleh selaku Staf Analis Hukum Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.
10. Setyo Eka Rofi selaku YouTuber Semarang, Komunitas YouTuber Semarang.
11. Kedua Orang Tua Saefudin dan Kusyati terima kasih atas Doa dan Motivasi kepada penulis.
12. Adikku tersayang, Affan Ishfanuddin yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
13. Keluarga besarku Bani Rahmat terima kasih atas dukungan dan kasih sayang tanpa henti.
14. Keluarga besar PAHAMPALAM FH UNNES yang telah memberikan ilmu pengalaman hidup yang dapat dijadikan pembelajaran bagi penulis.
15. Keluarga Besar BEM KM UNNES 2015 Kabinet Gelora Perubahan, BEM FH UNNES Kabinet Kolaborasi dan Kabinet Karya yang telah memberikan pembelajaran bagi penulis.
16. Sahabatku (Farena Ekky D.G.A, Lisa Bonita,Ulil Shofiati N dan Mifta Fani H) atas bantuan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
17. TIM KKN LOKASI TAHAP 1 Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

18. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum 2014, terima kasih atas segalanya. Semoga kita dapat meraih kesuksesan bersama di masa depan.
19. Semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua pihak mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRAK

Sakila, Annas Tasyia.2018.*Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video Di YouTube Atas Tindakan Reupload Video Untuk Monetize Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : Waspiah,S.H.,M.H.

Kata Kunci : *Monetize*; Perlindungan Hukum; Tindakan *Reupload*.

Salah satu kemajuan teknologi di era globalisasi ini adalah internet dalam hal ini *YouTube*. Tingginya akses masyarakat Indonesia terhadap *YouTube* menimbulkan permasalahan hukum seperti *mereupload* video orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu dan dimanfaatkan untuk *monetize*. Tujuan dari penelitian ini: 1. Mengetahui perlindungan hukum bagi pengunggah video di *YouTube* atas tindakan *reupload* video untuk *monetize* perspektif Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. 2. Mengetahui mekanisme pengunggah video di *YouTube* mendapatkan *monetize* atas karya video yang di *upload*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan yuridis empiris. Data primer: wawancara dan observasi di Kemenkumham RI, Kemkominfo dan Komunitas *YouTuber* Semarang. Data Sekunder:Buku-buku tentang Kekayaan Intelektual,buku-buku terkait *YouTube* dan Peraturan Perundang-Undangan.

Hasil penelitian: 1. Perlindungan hukum bagi pengunggah video di situs *YouTube* ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UUITE. Perlindungan karya video di situs *YouTube* didapatkan ketika video sudah di *upload* di akun *YouTube*. 2. Mekanisme *monetize* yang harus dipenuhi adalah adanya video yang di *upload* tidak melanggar hak cipta dan tidak mengandung unsur SARA dan pornografi, video tersebut memiliki 1.000 *subscriber*, 10.000 *viewers* dan 4.000 waktu penayangan dalam kurun waktu 12 bulan.

Simpulan antara lain: 1. Karya video dilindungi setelah video di *upload* di akun *YouTube*, pelanggaran terjadi ketika ada seseorang yang *mereupload* video tanpa seizin pengunggah untuk menghasilkan *monetize*. 2. Melanggar peraturan *monetize* maka akan dikenai sanksi penghapusan konten maupun menonaktifkan *monetize*.Saran dari penulis untuk pencipta dapat melaporkan jika videonya di *reupload*, pemerintah harus mengoptimalkan sosialisasi pada sosial media televisi dan surat kabar, *YouTube* seharusnya ada pengecekan yang akan *mengupload* video untuk dimonetisasi agar dapat mencegah adanya *reupload* video.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN KELULUSAN iii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iv

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

ABSTRAK x

DAFTAR ISI xi

DAFTAR BAGAN xvi

DAFTAR LAMPIRAN xvii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identitas Masalah 6

1.3 Pembatasan Masalah 7

1.4 Rumusan Masalah 7

1.5 Tujuan Penelitian 8

1.6 Manfaat Penelitan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.1 Penelitian Terdahulu 11

2.2 Landasan Teori 13

2.3 Landasan Konseptual 14

2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum 14

2.3.2 Tinjauan Umum tentang Kekayaan Intelektual 16

2.3.2.1 Pengertian Kekayaan Intelektual 16

2.3.2.2 Prinsip-Prinsip Kekayaan Intelektual 18

2.3.2.3 Sifat Kekayaan Intelektual 19

2.3.3 Tinjauan Umum Hak Cipta 21

2.3.3.1 Pengertian Hak Cipta 21

2.3.3.2 Sifat-Sifat Hak Cipta 24

2.3.3.3 Prinsip Hak Cipta 26

2.3.3.4 Pelanggaran Hak Cipta 27

2.3.3.5 Perlindungan Internasional Hak Cipta 29

2.3.3.6 Perlindungan Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 31

2.3.3.7 Perlindungan Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 33

2.3.4 Tinjauan Umum *YouTube* 38

2.3.4.1 Pengertian *YouTube* 38

2.3.4.2 Pelanggaran Hak Cipta Karya Video *YouTube* 39

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.3.5 Tinjauan Umum *Monetize* 45

2.3.5.1 Pengertian *Monetize* 45

2.3.5.2 Syarat mendapatkan *Monetize YouTube* 45

2.3.5.3 Langkah-Langkah mendapatkan *Monetize YouTube* 45

2.4 Kerangka Berpikir 50

BAB III METODE PENELITIAN 53

3.1 Pendekatan Penelitian 53

3.2 Jenis Penelitian 54

3.3 Fokus Penelitian 56

3.4 Lokasi Penelitian 56

3.5 Sumber Data 58

3.5.1 Data Primer 58

3.5.2 Data Sekunder 59

3.5.2.1 Bahan Hukum Primer 59

3.5.2.2 Bahan Hukum Sekunder 59

3.5.2.3 Bahan Hukum Tersier 60

3.6 Teknik Pengambilan Data 60

3.6.1 Wawancara 60

3.6.1.1 Informan 60

3.6.1.2 Responden 61

3.6.2 Observasi 61

3.7 Validitas Data 62

3.8 Analisis Data 63

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

3.8.1 Pengumpulan Data 64

3.8.2 Reduksi Data 64

3.8.3 Penyajian Data..... 65

3.8.4 Penarikan Kesimpulan..... 66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 67

4.1 Hasil Penelitian 67

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 67

4.1.1.1 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual..... 67

4.1.1.2 Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri 68

4.1.1.3 Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 71

4.1.1.4 Komunitas *YouTuber* Semarang 75

4.1.2 Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video di *YouTube* atas Tindakan *Reupload* Video untuk *Monetize* Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014..... 76

4.1.3 Mekanisme Pengunggah Video di *YouTube* Mendapatkan Monetize atas Karya Video yang *diupload* 87

4.2 Pembahasan 94

4.2.1 Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video di *YouTube* atas Tindakan *Reupload* Video untuk *Monetize* Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014..... 94

4.2.2 Mekanisme Pengunggah Video di *YouTube* Mendapatkan *Monetize* atas Karya Video yang *diupload* 120

BAB V PENUTUP..... 150

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

5.1 Simpulan 150

5.2 Saran 151

DAFTAR PUSTAKA 153

LAMPIRAN 154

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Penelitian Terdahulu 11

Bagan 2 Kerangka Berfikir 50

Bagan 3 Penarikan Kesimpulan 67

Bagan 4 Struktur Organisasi Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri 71

Bagan 5 Struktur Dirjen Aplikasi dan Informatika 73

Bagan 6 Mekanisme Mendapatkan *Monetize YouTube* 88

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat ijin penelitian di Dirjen Kekayaan Intelektual Republik Indonesia 157

Lampiran 2 Surat telah melakukan penelitian di Dirjen Kekayaan Intelektual Republik Indonesia 158

Lampiran 3 Surat ijin penelitian di Dirjen Aplikasi dan Informatika Republik Indonesia 159

Lampiran 4 Surat telah melakukan penelitian di Dirjen Aplikasi dan Informatika Republik Indonesia 160

Lampiran 5 Surat ijin penelitian di Komunitas *YouTuber* Semarang 161

Lampiran 6 Surat telah melakukan penelitian di Komunitas *YouTuber* Semarang 162

Lampiran 7 Dokumentasi penelitian 163

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu kemajuan teknologi di era globalisasi ini adalah internet. Internet pada awalnya dikembangkan AS pada pertengahan abad 19, dan semula dipergunakan sebatas untuk keperluan militer. Dewasa ini di negara maju, internet hampir menjadi kebutuhan primer. Layanan yang ditawarkan internet pun semakin lengkap, komunikatif dan memanjakan konsumen dalam arti akses internet. Teknologi ADSL *(asymmetric Digital Subscriber Line)* yang populer beberapa tahun belakangan ini membuat internet menjadi kebutuhan yang dapat dinikmati 24 jam (Sumargono,2011:1). Jaringan internet juga membuat komunikasi seseorang lebih mudah dan cepat selain itu dapat memberikan informasi atau membuat suatu kreasi karya yang bernilai artistik.

Internet telah membuat revolusi baru dalam dunia komputer dan dunia komunikasi yang tidak pernah diduga sebelumnya. Beberapa Penemuan telegram, telepon, radio, dan komputer merupakan rangkaian kerja ilmiah yang menuntun menuju terciptanya internet yang lebih terintegrasi dan lebih berkemampuan dari pada alat-alat tersebut. Internet memiliki kemampuan penyiaran ke seluruh dunia, memiliki mekanisme diseminasi informasi, dan sebagai media untuk berkolaborasi dan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

berinteraksi antara individu dengan komputernya tanpa dibatasi oleh kondisi geografis.

Menurut Kementerian Informasi dan Komunikasi (KEMKOMINFO), populasi *netter* Tanah Air mencapai 83,7 juta orang pada 2015. Angka yang berlaku untuk setiap orang yang mengakses internet setidaknya satu kali setiap bulan itu mendudukkan Indonesia di peringkat ke-6 terbesar di dunia dalam hal jumlah pengguna internet. Kemudian pada tahun 2016 sejumlah 102 juta dan tahun 2017 netter Indonesia mencapai 112,6 juta orang. Secara keseluruhan, jumlah pengguna internet di seluruh dunia diproyeksikan mencapai 3,6 miliar manusia di bumi bakal mengakses internet setidaknya sekali tiap satu bulan.

Salah satu perkembangan teknologi internet dalam sosial media yang digemari masyarakat untuk saat ini adalah *YouTube*. Tingginya akses masyarakat Indonesia terhadap *YouTube* pada akhirnya menarik minat masyarakat untuk menggunakan *YouTube* sebagai tempat untuk mengekspresikan diri. Dengan membuat video seperti *tutorial* hijab *tutorial make up, Vlog* kegiatan sehari-hari ataupun sesuatu yang dapat menarik minat seseorang untuk menontonnya. Semakin banyak yang menonton semakin banyak pula *monetize* yang ia dapatkan.

Monetize merupakan suatu keterampilan untuk mengubah suatu model bisnis agar memberikan pendapatan yang lebih maksimal terhadap video yang *diupload* di *YouTube* melalui kanal iklan yang tersedia.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Adapun mekanisme mendapatkan *monetize YouTube* adalah dengan memenuhi persyaratan seperti mempunyai akun *YouTube*, ada video yang *diupload* dan dapat menarik banyak *viewer*. Selanjutkan pengunggah dapat mendaftarkan *adsense* agar di setiap videonya terdapat iklan yang muncul, dari iklan tersebut penggunggah mendapatkan pendapatan.

Berdasarkan data yang dirilis oleh *Google* Indonesia menyebutkan bahwa pengguna aktif *YouTube* di Indonesia telah mencapai 50 Juta pengguna di seluruh Indonesia. Hal ini jelas menjadi sangat rawan akan tindakan-tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

Hal ini tidak lepas dari permasalahan hukum seperti tindakan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual terkhusus hak cipta. Banyaknya yang mengakses *YouTube* banyak juga yang memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh *monetize* dengan *mereupload* video tanpa seizin pengunggah.

Pengunggah adalah orang yang *mengupload* video di *YouTube*. Sedangkan pengunggahan atau *penguploadan* adalah proses mengirim data (umumnya berbentuk berkas) dari komputer pribadi ke suatu sistem seperti *server web*, *server FTP* atau sistem serupa lainnya yang kemudian akan dipublikasikan di internet baik secara pribadi atau umum (dapat dinikmati oleh semua pengguna internet).

Salah satu kasus pelanggaran hukum yang ada di situs *YouTube* yang saat ini sedang marak dilakukan seperti *mereupload*. *Reupload* adalah

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

pengunggahan video di *YouTube* dengan cara mengambil video dari *channel* orang lain kemudian diedit ulang sehingga dapat lolos di kanal *copyright YouTube*, hal ini sangat merugikan pengunggah aslinya.

Seperti video yang diunggah dalam akun *YouTube* Ricis *official* dipublikasikan pada 16 Maret 2017 yang berjudul *Pizza Challenge* yang berdurasi 09:02 menit, didalam video tersebut Ricis bersama Adit memakan *pizza* dengan berbagai toping seperti cabe rawit, bubuk pedas, kecap, obat masuk angin, bumbu mie instan, bawang merah, susu, keju, dan garam. Video tersebut sudah ditonton sebanyak 2.061.741 *viewers*. Kemudian pada tanggal 19 Maret 2017 video yang diunggah akun *YouTube* Ricis *Official* tersebut dipublikasikan kembali oleh akun *YouTube* bernama Puput Sri Utami yang ditonton sebanyak 31.676 viewers.

Hal ini merupakan pelanggaran hukum karena akun *YouTube* Puput Sri Utami *mereupload* video *Pizza Challenge* milik Ricis tanpa seizin Ricis *Official*, untuk mendapatkan *monetize* dari videonya.

Padahal secara umum, setiap karya manusia yang terdiri dari ilmu pengetahuan, seni, sastra maupun kreasi yang tercipta dari seseorang tidak boleh dengan Ilegal dibajak atau diklaim oleh orang lain. Oleh sebab itu, perlu adanya perlindungan hukum yang konsisten terhadap hak kekayaan intelektual terutama hak cipta agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemiliknya.

Sebagaimana permasalahan yang telah dibahas sebelumnya terkait proses *reupload* yang dilakukan oleh pengunggah video *YouTube* setidaknya

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (23) berbunyi:

> Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk Hak terkait secara tidak sah dan didistribusikan barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Hal ini jelas diindikasikan bahwa upaya *reupload* suatu karya kreatif video *YouTube* tanpa seizin pengunggah untuk mendapatkan *monetize* merupakan pembajakan dan hal ini dapat disimpulkan bahwa perlunya perlindungan hukum bagi pengunggah video di *YouTube* agar tidak adanya kerugian atas hak cipta tersebut.

Selain itu, belum optimalnya perlindungan hukum terhadap pengunggah video *YouTube* juga bisa saja disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah sikap masyarakat Indonesia yang masih kurang menghargai sebuah karya cipta dan hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara cepat dan mudah. Sedangkan dari pihak pemilik/pencipta konten *YouTube* dalam melindungi hak-haknya belum terbina secara optimal.

Berdasarkan berbagai permasalah tersebut, jelas bawasanya kondisi masyarakat Indonesia masih banyak yang belum melek hukum perlindungan terhadap kekayaaan intelektual dalam bentuk karya video. Selain itu, penegakkan Hak Cipta yang belum optimal dan konsisten selama ini, membuat dampak negatif bagi Indonesia, diantaranya berkurangnya pendapatan Negara dari sektor industri kreatif, sedikitnya investor yang

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

berinvestasi di Indonesia, serta mencoreng nama baik Indonesia di dunia Internasional berkaitan dengan pengguna media *YouTube*. Oleh karena itu perlu adanya tindakan-tindakan nyata dari pemerintah dalam upaya perlindungan hukum bagi pengunggah video *YouTube* terhadap tindakan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dalam skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGGAH VIDEO DI *YOUTUBE* ATAS TINDAKAN *REUPLOAD* VIDEO UNTUK MONETIZE PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA."**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Minimnya pengetahuan dan pemahaman perlindungan hukum karya cipta video di *YouTube* bagi para pengunggah dan masyarakat secara umum;
2. Belum optimalnya perlindungan hukum terhadap pengunggah video *YouTube;*
3. Banyaknya pelanggaran-pelanggaran *Reupload* video di *YouTube* yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi;
4. Tindakan pelanggaran terhadap *Reupload* Video di *YouTube* tanpa seizin *pengupload* untuk mendapatkan *Monetize;*
5. Tindakan *reupload* video di *YouTube* merugikan pengunggah aslinya;

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

6. Banyaknya pengunjung *YouTube* membuat oknum pengunggah *mereupload* karya orang lain;
7. Banyaknya keuntungan dari *monetize YouTube* yang tersedia dalam Video *YouTube* membuat oknum pengunggah *mereupload* karya yang bukan miliknya tanpa sepengetahuan pengunggah aslinya.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis akan membatasi masalah agar tidak menyimpang dari pembahasan. Masalah-masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum terhadap Pengunggah Video di *YouTube;*
2. Tindakan Pelanggaran Hak Cipta terkait dengan *reupload* Video tanpa seizin pencipta;
3. Tindakan *reupload* Video yang sangat merugikan pengunggah aslinya;
4. Banyaknya keuntungan dari *monetize YouTube* atas video yang di *upload* di *YouTube*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pembatasan masalah diatas muncul permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengunggah video di *YouTube* atas tindakan *reupload* video untuk *monetize* perspektif Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta?

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2. Bagaimana mekanisme pengunggah video di *YouTube* mendapatkan *monetize* atas karya video yang *diupload*?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah :

1. untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pengunggah video di *YouTube* atas tindakan *reupload* video untuk *monetize* perspektif Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
2. untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengunggah video di *YouTube* mendapatkan *monetize* atas karya video yang *diupload*.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan kemajuan ilmu hukum khususnya berkaitan dengan aspek hukum hak cipta dan hukum intenasional berkaitan dengan hak cipta.

1.6.2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, manfaat dan masukan pada :

a. Bagi penulis

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Penulis dapat menemukan berbagai permasalahan tentang perlindungan hukum bagi pengunggah video di *YouTube* atas tindakan *reupload* video untuk *monetize* perspektif Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta serta memberikan wacana dan masukan yang dapat dijadikan sebagai alternatif solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan hak cipta terkait dengan *reupload* video di *YouTube*.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pandangan hukum bagi masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi pengunggah video di *YouTube* atas tindakan *reupload* video untuk *monetize* perspektif Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga dapat dijadikan acuan bagi masyarakat dalam melindungi karya kreatif mereka yang di *upload* melalui media *YouTube*.

c. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi motivator bagi penegak hukum di Indonesia, untuk menerapkan perlindungan hukum bagi pengunggah video di *YouTube* atas tindakan *reupload* video untuk *monetize* perspektif Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta secara konsisten.

d. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi motivator terbentuknya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

pelaksana untuk mengatur perlindungan hukum bagi pengunggah video di *YouTube* atas tindakan *reupload* video untuk *monetize* perspektif Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

e. Bagi Pengunggah Video *YouTube*

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi pertimbangan bagi pengunggah video *YouTube* dalam melindungi hak cipta karya kreatif mereka atas tindakan *reupload* yang dilakukan oleh pengunggah video yang tidak bertanggung jawab, sehingga tidak menimbulkan masalah hukum di masa yang akan datang. Selain itu, pengunggah video *YouTube* juga akan merasakan terpenuhinya kewajiban perlindungan hukum hak ciptanya.

f. Bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, khususnya Dirjen Hak Cipta dalam perumusan, pelaksanaan, dan pelayanan hukum hak cipta dalam perlindungan hukum bagi pengunggah video di *YouTube* atas tindakan *reupload* video untuk *monetize* perspektif Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kajian yang penulis lakukan, didapatkan penelitian terdahulu yang akan disajikan dalam tabel berikut ini :

Bagan 1. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Pokok bahasan
1.	Muh. Irsyad Hasyim Universitas Hasanuddin (2008)	Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengunggah Video *YouTube* Yang Digunakan Oleh Stasiun Televisi	Perlindungan Hak Cipta bagi pengunggah video, dimana karya videonya disitus *YouTube* ditayangkan di salah satu acara stasiun televise
2	Annas Tasyia Sakila Universitas Negeri Semarang (2018)	Perlindungan Hukum bagi Pengunggah Video di *YouTube* atas *Reupload* Video untuk *Monetize* Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Perlindungan hukum bagi pengunggah video di *YouTube* atas tindakan pelanggaran *reupload* video untuk *monetize*

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Adapun skripsi yang memiliki kemiripan bahasan dengan sebagian unsur pada penulisan hukum ini, yaitu skripsi dengan judul ”Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengunggah Video *YouTube* Yang Digunakan Oleh Stasiun Televisi” yang ditulis oleh Muh. Irsyad Hasyim mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2008. Penelitian tersebut membahas tentang perlindungan hak cipta sebuah karya video disitus *YouTube* bagi pengunggah/pencipta dengan pihak *YouTube* dan pihak stasiun televisi ketika karya video yang telah *diupload* disitus *YouTube* kemudian di siarkan di salah satu acara stasiun televisi

Penelitian penulis, lebih membahas mengenai perlindungan hukum sebuah karya video bagi pengunggah/pencipta video disitus *YouTube* atas tindakan pelanggaran seperti *reupload* video di *YouTube* tanpa seizin pengunggah sebelumnya untuk *monetize* dari *adsense* yang di dapat dari tindakan pelanggaran *reupload* video tersebut. *Monetize* merupakan pendapatan yang diperoleh dari karya video yang telah *diupload* disitus *YouTube* melalui *google adsense*.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.2 Landasan Teori

Menurut Robert C. Sherwood (dalam Sudaryat, 2010:19-20), terdapat 5 teori dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yaitu:

a. *Reward Theory*

Reward Theory yaitu pengakuan terhadap kekayaan intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain sehingga ia harus diberi penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya intelektualnya.

b. *Recovery Theory*

Recovery Theory yaitu penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektual, sehingga harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.

c. *Incentive Theory*

Incentive Theory yaitu teori yang mengkaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif kepada para penemu/pencipta/pendesain. Berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penulisan yang berguna.

d. *Risk Theory*

Dinyatakan bahwa setiap karya mengandung risiko. Hak Kekayaan Intelektual sebagai hasil penulisan mengandung risiko

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Oleh karena itu, wajar apabila diberikan perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

e. *Economic Growth Stimulus Theory*

Diakuinya bahwa perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual sebagai alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual yang efektif.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan hukum terdiri dari dua kata perlindungan dan hukum, yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang dapat berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Sedangkan, pengertian hukum menurut M.H Tirtaamidjaja :

> Himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan sesuatu HAM

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut (Rahardjo,2013:121). Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, sehingga dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Secara umum kerangka perlindungan hukum berkaitan dengan hak cipta diatur dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)* yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997. Selain itu, aturan berkaitan dengan hak cipta juga dapat ditemukan di dalam beberapa konvensi internasional, seperti *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works 1886* (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Karya Cipta Seni dan Sastra) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, merupakan konvensi tertua tentang hak cipta.

Sedangkan secara khusus Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual berupa hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai ketentuan hukum nasional yang mengatur tentang hak cipta sebagai upaya

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

memberikan perlindungan hukum, khususnya terkait dengan hak cipta, seperti tercantum pada Pasal 1 ayat (1) yang mengatur bahwa:

> Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.2 Tinjauan Umum tentang Kekayaan Intelektual

2.3.2.1 Pengertian Kekayaan Intelektual

Perubahan nomenklatur di Ditjen Kekayaan Intelektual (KI) bukan kali ini saja terjadi. Tetapi sudah dilakukan sebanyak empat kali. Sebelum Ditjen HKI, nama institusinya adalah Ditjen HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual. Bahkan, sebelum Ditjen HaKI, Direktorat tersebut bernama Ditjen HCPM atau Hak Cipta, Paten dan Merek. Dan yang sekarang ini adalah Kekayaan Intelektual (KI) setelah ditandatanganinya Perpres Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Alasan berubahnya nomenklatur tersebut lantaran mengikuti institusi yang menangani bidang kekayaan intelektual di negara-negara lain. Mayoritas institusi negara-negara lain yang menangani bidang ini, tidak mencantumkan kata „hak" dalam nama institusinya. Di luar negeri, kata „hak" tersebut tercantum dengan kata *„Rights"*. "Misalnya, KIPO, *Korean Intellectual Property Office*. Tidak menggunakan kata *„Rights"*, di Singapura institusi yang membidangi

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

kekayaan intelektual adalah *Singapore Intellectual Property Office*.Sedangkan di Malaysia bernama MIPO yaitu *Malaysian Intellectual Property Office.* Atas sejumlah alasan tersebut istilah Kekayaan Intelektual (KI) digunakan dan tepat untuk dicantumkan di lingkungan Kemenkumham Republik Indonesia.

Kekayaan intelektual menurut Bambang Kesowo (dalam Shaleh,1990:45) bahwa secara substantif sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Pendapat lain menyebutkan bahwa kekayaan intelektual merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan dapat berupa royalti atau penghargaan (Nurachmad,2011:16).

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari hasil karya, karsa, dan daya cipta intelektualitas manusia tersebut dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Inovasi atau hasil kreasi dari suatu pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya adalah wajar bila penemu ataupun pencipta memperoleh imbalan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum dibagi dalam dua kategori utama, yaitu: Hak Cipta *(copyright*) dan Hak atas Kekayaan Industri *(Industrial Property)* yang terdiri dari

a. Hak Paten.
b. Hak Merek.
c. Hak Produk Industri.
d. Hak atas Varietas Tanaman.
e. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Emma, 2005:18).

2.3.2.2 Prinsip-Prinsip Kekayaan Intelektual

Hukum memberikan jaminan bagi setiap penguasaan untuk menikmati hasil dan ciptaannya dengan bantuan negara. Perlindungan hukum memberikan jaminan agar terpeliharanya kepentingan pemilik. Untuk menyeimbangkan kepentingan maka sistem hak kekayaan intelektual harus berdasarkan pada prinsip:

a. Prinsip Keadilan *(the Principle of Natural Justice)*

Berdasarkan prinsip ini, hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak. Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar jika diakui hasil karyanya.

b. Prinsip Ekonomi *(the Economic Argument)*

Berdasarkan prinsip ini HKI memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Nilai ekonomi pada HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

karyanya seperti dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptanya.

c. Prinsip Kebudayaan *(the Cultural Argument)*

Berdasarkan prinsip ini, pengakuan atas kreasi karya sastra dari hasil ciptaan manusia diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat berguna bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu, HKI juga akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa maupun negara.

d. Prinsip Sosial *(the Social Argument)*

Berdasarkan prinsip ini, sistem HKI memberikan perlindungan kepada pencipta tidak hanya untuk memenuhi kepentingan individu, persekutuan atau kesatuan itu saja melainkan berdasarkan keseimbangan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia (Djumhana dan Djubaedillah, 1999: 25-26).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.3.2.3 Sifat Kekayaan Intelektual

Adapun sifat dari Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut (Purba, 2005:13-14) :

a. Mempunyai jangka waktu yang terbatas

Pemilik Kekayaan Intelektual pasti mendaftarkan karya intelektualnya dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah perlindungan. Perlindungan yang diberikan memiliki waktu atau batas tertentu, waktu atau batas ini biasanya diatur secara spesifik oleh peraturan perudangan terkait Kekayaan Intelektual, setelah perlindungan ini habis maka Kekayaan Intelektual ini akan menjadi milik umum *(public domain).*

b. Bersifat eksklusif

Maksud dari eksklusif dan mutlak adalah pemilik Kekayaan Intelektual dapat atau mempunyai hak monopoli atas karya yang dihasilkan. Hak monopoli adalah pemilik dapat melarang siapapun untuk tidak mempergunakan Ciptaannya tanpa persetujuannya, dan juga mengajukan gugatan apabila merasa dirugikan oleh pihak lain atas Ciptaannya.

c. Bersifat hak mutlak yang bukan hak kebendaan

Pemilikan hak Kekayaan Intelektual bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kreatif suatu intelektual manusia yang dapat dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia, bernilai ekonomis.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.3.3 Tinjauan Umum Hak Cipta

2.3.3.1 Pengertian Hak Cipta

Membahas hak cipta tidak cukup hanya memberi pengertian tentang hak cipta saja akan tetapi perlu juga memberi pengertian tentang ciptaan, pencipta dan pemegang hak cipta karena masing-masing berkaitan erat antara yang satu dengan yang lainnya (Gatot, 2010:7).

Pengertian tentang ciptaan, pencipta dan pemegang hak cipta masing-masing telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, sebagai berikut:

a. Ciptaan

Ciptaan dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

b. Pencipta

Pencipta dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

c. Pemegang Hak Cipta

Pemegang Hak Cipta dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah Pencipta

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

d. Hak Cipta

Hak Cipta dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

WIPO *(World Intellectual Property Organization)* mengatakan *copyright is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works.* Yang artinya hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.

Hal ini juga diatur dalam negara-negara anggota WIPO seperti Australia (dalam Margono, 2012:245), Hak Cipta didefinisikan:

> *Copyright is form of intellectual property protection for a variety of creative works. It is not ideas but their expression which are subject to copyright.*

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Hak Cipta adalah ada *(exist)* dalam bentuk nyata *(real),* dan bukan ide-ide itu sendiri. Hak Cipta tidak melindungi ide-ide atau informasi sampai ide atau informasi tersebut

dituangkan dalam bentuk yang dapat dihitung dalam bentuk materi, dan dapat diproduksi ulang.

Hak Cipta sebagai hak eksklusif *(exclusive rights)*, mengandung dua esensi hak, yaitu hak ekonomi *(economic rights)* dan hak moral *(moral rights)*. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau hak terkait lainnya atas suatu ciptaan. Hak ekonomi diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UUHC. Pasal 8 UUHC menyebutkan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 9 UUHC bahwa:

1) Pencipta atau pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
    1. penerbitan ciptaan;
    2. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
    3. penerjemahan ciptaan;
    4. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
    5. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
    6. pertunjukan ciptaan;
    7. pengumuman ciptaan;
    8. komunikasi ciptaan; dan
    9. penyewaan ciptaan.
2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) wajib mendapatkan ijin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
3) Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Hak Cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu Ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan (Lindsey, 2011: 96). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 16 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa Hak

Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud sehingga dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian: pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.3.3.2 Sifat-Sifat Hak Cipta

a. Hak Cipta adalah hak eksklusif

Dari definisi hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif; diartikan sebagai hak eksklusif karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik/ pemegang hak, dan orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta selaku pemilik hak, atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut (pemegang hak).Pemegang hak cipta yang bukan pencipta ini hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif tersebut yaitu hanya berupa hak ekonominya saja.

b. Hak Cipta berkaitan dengan kepentingan umum

Seperti yang telah dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang istimewa, tetapi ada pembatasan-pembatasan tertentu yang bahwa Hak Cipta juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat atau umum yang juga turut memanfaatkan ciptaan seseorang. Secara umum, hak cipta atas suatu ciptaan tertentu yang dinilai penting demi kepentingan umum dibatasi penggunaannya sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

(kepentingan umum). Kepentingan-kepentingan umum tersebut antara lain: kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Apabila negara memandang perlu, maka negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta untuk menerjemahkan atau memperbanyaknya atau pemegang hak cipta dapat memberi izin kepada pihak lain untuk melakukannya.

c. Hak Cipta dapat beralih maupun dialihkan

Seperti halnya bentuk-bentuk benda bergerak lainnya, hak cipta juga dapat beralih maupun dialihkan, baik sebagian maupun dalam keseluruhannya. Pengalihan dalam hak cipta ini dikenal dengan dua macam cara, yaitu:

a) *transfer* merupakan pengalihan hak cipta yang berupa pelepasan hak kepada pihak/orang lain, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang- undangan.

b) *assignment* merupakan pengalihan hak cipta dari suatu pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin/persetujuan untuk pemanfaatan hak cipta dalam jangka waktu tertentu, misalnya perjanjian lisensi.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

d. Hak Cipta dapat dibagi atau diperinci *(divisibility)*

Berdasarkan praktik-praktik pelaksanaan hak cipta dan juga norma *Principle of Specification* dalam hak cipta, maka hak cipta dibatasi oleh:

a) Waktu misalnya lama produksi suatu barang sekian tahun,

b) Jumlah misalnya jumlah produksi barang sekian unit dalam satu tahun,

c) Geografis contohnya sampul kaset bertuliskan *"For Sale in Indonesia Only"* atau slogan *"Bandung Euy"* (Margono, 2010:14-15).

2.3.3.3 Prinsip Hak Cipta

Hak Cipta memiliki prinsip pengaturan yaitu:

a. Melindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud.Artinya, perlindungan hukum hak cipta diberikan apabila karya cipta telah melalui proses konkritisasi dan asli menunjukkan identitas pencipta.

b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis). Artinya, hak cipta diberi perlindungan sejak kali pertama dipublikasikan. Hal ini sejalan dengan stelsel yang digunakan dalam hak cipta, yaitu deklaratif.

c. Hak cipta tidak perlu didaftarkan untuk memperoleh hak cipta.

d. Hak cipta sebagai suatu ciptaan merupakan hak yang diakui hukum yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik ciptaan.

e. Hak cipta bukanlah hak yang multak (absolut), melainkan hak eksklusif. Artinya hanya pencipta yang berhak atas ciptaan, kecuali atas izin pencipta;

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

f. Meskipun pendaftaran bukan keharusan, untuk kepentingan pembuktian kalau terjadi sengketa di kemudian hari, sebaiknya hak cipta didaftarkan ke Dirjen KI. Hal itu terkait dengan stelsel deklaratif

mengandung makna bahwa perlindungan hukum mulai berlaku sejak kali pertama diumumkan (Sudaryat, 2010:45-46).

2.3.3.4 Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam bukunya Kadir (2004: 219) pelanggaran Hak Cipta dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak, atau mengumumkan sebagian atau seluruh ciptaan orang lain, tanpa izin pencipta/pemegang Hak Cipta, atau yang dilarang Undang-Undang, atau melanggar perjanjian. Dilarang Undang-Undang artinya Undang-Undang tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan karena:

a. Merugikan pencipta/pemegang Hak Cipta, misalnya mengandakan sebagian ciptaan orang lain kemudian dijual belikan kepada masyarakat; atau
b. Merugikan kepentingan negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan; atau
c. Bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual *Video Compact Disc* (VCD) porno.

Adapun tiga kategori pelanggaran Hak Cipta sebagi berikut:

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

a. Pelanggaran Langsung *(Direct Infringement)*

Pelanggaran langsung *(direct infringement)* dapat berupa tindakan memproduksi dengan meniru karya asli. Meski hanya sebagian kecil karya yang ditiru, jika merupakan *substantial part* merupakan suatu pelanggaran, dalam hal ini ditetapkan oleh pengadilan.

b. Pelanggaran atas Dasar Kewenangan *(Authorization of Infringement)*

Dalam pelanggaran atas dasar kewenangan *(authorization of infringement)* ini tidak dipermasalahkan sisi pelanggaran *(an sich)* itu sendiri, tetapi penekananannya pada "siapa yang akan bertanggung gugat?" Pada hakikatnya, hal ini untuk meyakinkan bahwa si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta akan mendapat kompensasi yang layak. Bentuk pelanggaran atas dasar kewenangan ini membebankan tanggung gugat pada pihak-pihak yang dianggap mempunyai kewenangan atas pelaksanaan pekerjaan dimana pelanggaran Hak Cipta itu terjadi.

c. Pelanggaran Tidak Langsung *(Indirect Infringement)*

Kerap timbul kerancuan antara pelanggaran langsung dan pelanggaran tidak langsung. Tolak ukur yang dipakai pada pelanggaran tidak langsung *(indirect infringement)* adalah bahwa "si pelanggar tahu" atau "selayaknya mengetahui"

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

bahwa barang-barang yang terkait dengan mereka adalah hasil penggandaan yang merupakan pelanggaran. Pelanggaran tidak langsung dapat berupa dapat memberikan izin suatu tempat hiburan sebagai tempat melakukan penampilan (pertunjukan) kepada masyarakat yang melanggar Hak Cipta karena pengelola tempat tersebut seharusnya tahu atau selayaknya mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran (Jened, 2014 :215).

2.3.3.5 Perlindungan Internasional Hak Cipta

Eddy Damian (dalam Ardianto :2015:97) menjelaskan tentang arti penting dari perlindungan hukum hak cipta adalah sebagai berikut: Perlindungan hukum terhadap hak cipta di beberapa negara Eropa yang tergabung dalam *European Union* (EU) dan Amerika Serikat didasarkan atas pertimbangan bahwa hak cipta memberikan manfaat ekonomi dimana kontribusi industri hak cipta yang juga diistilahkan dengan industri budaya *(cultural industries)* seperti: seni, sastra, musik dan lain-lain membawa pengaruh terhadap pendapatan nasional negara.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Perlindungan Hak Cipta tidak lepas dari peran dunia internasional, yang mana terdapat konvensi tentang perlindungan terhadap Hak Cipta adalah:

a. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works

Bern Convention adalah perjanjian internasional yang tertua di bidang hak cipta dan terbuka bagi semua negara untuk di ratifikasi.(Ardianto, 2015:116)

Berdasarkan WIPO *(Word intellectual Property Organization) Berne Convention* pada awal pembentukannya hanya memiliki 8 (delapan) anggota yang menyetujui, yaitu Belgia, Perancis, Jerman, Italia, Spanyol, Swiss, Tunisia, Inggris. Delapan negara ini menyetujui konvensi ini pada tahun 1886. Berdasarkan data WIPO hingga saat ini ada 172 negara yang menyetujui dan meratifikasi *Berne Convention.*

Konvensi Bern pada hakikatnya mensyaratkan negara anggotanya untuk melindungi karya-karya yang di antaranya sebagai berikut:

a. Karya tertulis *(writen material)* seperti halnya buku dan laporan.

b. Musik.

c. Karya drama dan koreografi.

d. Karya arsitektur.

e. Karya sinematografi dan video.

f. Karya adaptasi, seperti terjemahan dan aransemen musik.

g. Koleksi seperti kumpulan, seperti ensiklopedi.

Berdasarkan WIPO *(Word intellectual Property Organization)* suatu negara yang ikut serta dalam keanggotaan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Konvensi Bern memuat tiga prinsip dasar, yang menimbulkan kewajiban negara peserta untuk menerapkan dalam perundang-undangan nasionalnya di bidang hak cipta,yaitu:

a. *Prinsip national treatment*

Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri

b. *Prinsip automatic protection*

Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun *(no conditional upon compliance with any formality)*

c. *Prinsip independence of protection*

Bentuk perlindungan hukum hak cipta diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum Negara asal pencipta

2.3.3.6 Perlindungan Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang telah disusun menjadi Kekayaan Intelektual merupakan salah satu

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

yang dilindungi dalam UU ITE, hal ini tercantum dalam Pasal 25 UU ITE yang menyebutkan bahwa:

> Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 25 UU ITE tersebut mengandung makna bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib mendapatkan perlindungan. Oleh karenanya, video di *YouTube* merupakan salah satu bagian dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik menjadi objek karya cipta yang dilindungi dalam UU ITE

Selain itu dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE berbunyi :

> 1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan Perundang-Undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan
> 2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini

Video dalam *YouTube* merupakan informasi elektronik,tindakan *reupload* merupakan tindakan yang dilarang karena *mengupload* tanpa izin pengunggah aslinya.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Adapun perbuatan yang termasuk pelanggaran dalam Pasal 27 UU ITE berbunyi :

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

2.3.3.7 Perlindungan Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan beberapa kriteria mengenai hasil ciptaan yang diberikan perlindungan oleh Hak Cipta sebagai berikut :

1. Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
   a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
   b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
   c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
   d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase;
g. Karya seni terapan;
h. Karya arsitektur;
i. Peta;
j. Karya seni batik atau seni motif lain;
k. Karya fotografi;
l. Potret;
m. Karya sinematografi;
n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
r. Permainan video; dan
s. Program Komputer.

2. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat l dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
3. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga menjelaskan pengertian dari jenis ciptaan yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai berikut:

a. perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan *"typholographical arrangement"*, yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan,

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas;

b. alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain;

c. lagu atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh;

d. gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, atau kayu) yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya;

e. karya seni terapan adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk hingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornament pada suatu produk;

f. karya arsitektur antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan,

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan;

g. peta adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital;

h. karya seni batik adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Karya seni motif lain adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan;

i. karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera;

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

j. karya sinematografi adalah Ciptaan yang berupa gambar gerak *(moving images)* antara lain: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya

sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audio visual;

k. bunga rampai meliputi: ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik atau media lain. Basis data adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual.Perlindungan terhadap basis data diberikan dengan tidak mengurangi hak para pencipta atas ciptaan yang dimaksudkan dalam basis data tersebut. Adaptasi adalah mengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain. Sebagai contoh dari buku menjadi film. Karya lain dari hasil transformasi adalah merubah format ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.3.4 Tinjauan Umum *YouTube*

2.3.4.1 Pengertian *YouTube*

YouTube merupakan media sosial paling populer di dunia. Video jenis apapun, mulai dari video informatif, video komedi, bajakan film layar lebar dan televisi, *live streaming*, video musik, pengetahuan, agama, hingga video yang tak jelas kebenarannya dapat kita temui di *YouTube*.

YouTube launched in 2005 as a website where users could "easily upload and share video clips . .. across the Internet."' ' 6 In November, 2006, YouTube was purchased by Google in a $1.65 billion stock-for stock deal. 7 Now, more than 72 million monthly visitors view more than 100 million videos per day." (Hunt, 2007:200)

Terjemahannya *YouTube* diluncurkan pada tahun 2005 sebagai situs web dimana pengguna bisa dengan mudah *upload* dan bagikan klip video di Internet. Tanggal 6 pada bulan November 2006, *YouTube* dibeli oleh *Google* dengan harga $ 1,65 miliar, lebih dari 72 juta pengunjung bulanan melihat lebih dari 100 juta video per hari.

YouTube adalah perusahaan yang mengumpulkan koleksi *user generated content*, memuat ribuan film pendek dan episode televisi, dan ratusan film *full-length yang* telah menjadi pemimpin yang jelas dalam berbagi video *online* (Wahyudi dan Suyanto, 2015:1)

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.3.4.2 Pelanggaran Hak Cipta Karya Video *YouTube*

Saat menggunakan *YouTube*, pengunggah bergabung dengan komunitas pengguna dari seluruh dunia. Setiap fitur komunitas yang baru dan keren di *YouTube* membutuhkan kepercayaan. Jutaan pengguna menghargai kepercayaan itu dan *YouTube* percaya bahwa pengunggah juga akan bertanggung jawab. Dengan mengikuti panduan berikut, pengunggah membantu menjaga *YouTube* agar tetap menyenangkan dan dapat dinikmati siapa saja.

Beberapa orang mungkin tidak menyukai beberapa konten yang ditonton di *YouTube*. Jika ada konten yang tidak sesuai, gunakan fitur laporkan agar konten tersebut ditinjau oleh staf *YouTube*. Staf *YouTube* akan meninjau konten yang ditandai secara teliti selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran terhadap Pedoman Komunitas.

Berikut ini beberapa pelanggaran karya video berdasarkan *YouTube* (2018) pelanggaran karya video di *YouTube* adalah sebagai berikut :

a. Konten ketelanjangan dan seksual

Jika video dibuat dengan tujuan untuk merangsang secara seksual, video tersebut memiliki kemungkinan kecil untuk diterima di *YouTube*.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Konten yang jelas-jelas berbau seksual seperti pornografi dilarang. Video yang berisi konten obsesi seksual akan dihapus atau dikenai pembatasan usia tergantung tingkat keparahan tindakan tersebut. Dalam sebagian besar kasus, obsesi seksual yang berbau kekerasan, terang-terangan, atau memalukan dilarang. Video yang berisi ketelanjangan atau konten seksual lainnya dapat diizinkan jika tujuan utamanya adalah pendidikan, dokumenter, ilmiah, atau artistik, dan bukanlah gambar yang serampangan. Misalnya, film dokumenter tentang kanker payudara dianggap pantas, tapi mengeposkan klip yang tak ada hubungannya dengan film dokumenter tersebut, mungkin sebaliknya. Ingat bahwa konteks yang diberikan pada judul dan deskripsi akan membantu staff *YouTube* dan pemirsa menentukan tujuan utama dari video tersebut ditampilkan pada *YouTube*.

Jika video tidak melewati batas, tapi masih berisi konten seksual, video tersebut dapat dikenai pembatasan usia, sehingga hanya pemirsa di atas usia tertentu yang dapat melihat konten tersebut.

Video yang berisi ketelanjangan atau perilaku seksual yang didramatisasi dapat dikenai pembatasan usia apabila konteksnya sesuai dengan pendidikan, dokumenter, ilmiah, atau artistik. Video yang menampilkan seseorang yang berpakaian minim atau terbuka juga dapat dikenai pembatasan usia jika dimaksudkan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

untuk merangsang secara seksual, tapi tidak menunjukkan konten yang jelas.

Adapun cara melaporkan konten ketelanjangan dan seksual dengan menandai video yang diyakini melanggar kebijakan ini, atau yang mungkin tidak pantas untuk segala usia, Jika ingin menghindari konten yang dikenai pembatasan usia, pertimbangkan untuk mengaktifkan Mode Terbatas *YouTube*.

b. Konten teroris

YouTube sangat melarang konten terkait terorisme. Kami juga tidak mengizinkan organisasi teroris untuk menggunakan *YouTube*. Contohnya mencakup namun tidak terbatas pada, Menggunakan *YouTube* untuk memancing kekerasan, Menggunakan *YouTube* untuk merayakan serangan teroris, Menggunakan *YouTube* untuk mempromosikan tindakan terorisme.

Jika pengunggah memposting konten yang mengandung kekerasan dalam konteks edukasi (seperti berita), dokumenter, ilmiah, atau artistik, berikan informasi yang cukup agar orang lain memahami hal yang sebenarnya terjadi. Rekaman yang bersifat vulgar atau kontroversial dapat dikenakan pembatasan usia atau diberikan layar peringatan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Berikut ini adalah sejumlah pertimbangan *YouTube* saat hendak menerapkan pembatasan usia pada konten kekerasan atau vulgar dengan cara melaporkan konten kekerasan atau vulgar, pemirsa dapat melaporkan video yang menurutnya melanggar kebijakan ini, atau mungkin tidak sesuai untuk semua usia.

Video yang dianggap dapat mendorong aktivitas yang berbahaya atau Ilegal mencakup pembuatan bom instruksional, permainan mencekik, penggunaan obat keras, atau tindakan lain yang dapat menimbulkan cedera serius. Video yang menggambarkan tindakan berbahaya dapat diizinkan jika tujuan utamanya adalah pendidikan, dokumenter, ilmiah, atau artistik (EDSA), dan tidak ditayangkan secara serampangan. Misalnya, sepenggal berita tentang bahaya permainan mencekik akan sesuai, tapi mengeposkan klip yang tak ada hubungannya dengan film dokumenter tersebut, mungkin tidak.

c. *Spam*, praktek penipuan dan *scam*

Staff *YouTube* terus berusaha agar *YouTube* terbebas dari *spam, scam,* dan praktik penipuan lainnya yang mencoba memanfaatkan komunitas *YouTube*. Kemudian dapat mempelajari lebih lanjut apa saja yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebijakan ini antara lain *spam traffic* buatan, metadata yang menyesatkan, gambar mini yang menyesatkan atau tidak pantas, *Scam* dan Pemerasan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Cara melaporkan *spam* atau konten yang penipuan dengan menandai video yang berisi *spam* atau konten menyesatkan, selain itu dengan melaporkan komentar yang diyakini sebagai *spam* dengan mengklik fitur "tandai untuk *spam"*.

d. Melindungi Privasi Pengunggah

Jika seseorang telah memposting informasi pribadi atau meng*upload* video tentang pengunggah tanpa izin, maka dapat menghubungi *uploader* dan memintanya untuk menghapus konten tersebut sebagai langkah awal.

Jika tidak dapat mencapai kesepakatan dengan *uploader* atau merasa tidak nyaman untuk menghubunginya,mintalah penghapusan konten berdasarkan Panduan Privasi *YouTube*.

Agar konten dipertimbangkan untuk dihapus, seseorang harus memiliki identitas yang unik. Saat menilai apakah seseorang memiliki identitas yang unik, kami mempertimbangkan faktor-faktor seperti gambar atau suara, nama lengkap, Informasi keuangan, Informasi kontak, Informasi identitas pribadi lainnya. Saat melaporkan keluhan privasi, *YouTube* mempertimbangkan kepentingan umum, kelayakan berita, dan persetujuan sebagai faktor dalam keputusan akhir.

e. Peniruan Identitas

Aktivitas seperti menyalin tata letak saluran pengguna, menggunakan nama pengguna yang sama, atau menyamar sebagai

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

orang lain di komentar, email, atau video dapat dianggap pelecehan. Jika tim *YouTube* menentukan bahwa sebuah akun dibuat untuk meniru identitas *channel* atau orang lain, akun tersebut akan dihapus.

Peniruan identitas dapat terjadi di *YouTube* dengan dua cara peniruan identitas *channel* atau seseorang dan Peniruan identitas *channel*. Seorang pengguna menyalin profil, latar belakang, atau teks *channel*, dan menulis komentar agar tampak seperti *channel* orang lain yang memposting komentar. Jika merasa *channel* pembuat konten lain ditiru identitasnya, kunjungi fitur pelaporan *YouTube*. Jika merasa bahwa identitas ditiru, laporkan menggunakan formulir *web YouTube*.

f. Penggunaan Audio Visual

Audio visual terbagi menjadi dua yaitu :

a) Audio visual murni yaitu : baik unsur suara maupun unsur gambar berasal dari satu sumber

b) Audio visual tidak murni : unsur suara dan unsur gambar dari sumber yang berbeda seperti unsur gambar dari *slide* proyektor, suara dari *tape recorder*.

Apabila video yang di *upload* oleh pengunggah memiliki kesamaan audio visual dengan video yang sebelumnya telah diunggah hal itu masuk dalam pelanggaran hak cipta video *YouTube*.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

g. Penggunaan musik yang terlindungi hak cipta

Pelanggaran selanjutnya apabila dalam video yang diunggah menggunakan musik yang memang sudah dilindungi hak cipta maka *YouTube* akan menindak lanjuti video tersebut.

2.3.5 Tinjauan Umum tentang *Monetize YouTube*

2.3.5.1 Pengertian *Monetize*

Kamus Bahasa Inggris Indonesia *monetize* berarti menjadikan uang, mensahkan sebagai uang. *Monetizing* dapat diartikan sebagai "konversi ke uang" atau dengan kata lain adalah kegiatan yang ujung-ujungnya dapat menghasilkan uang.

2.3.5.2 Syarat mendapatakan *Monetize YouTube*

Pengajuan *monetize YouTube* memberikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengunggah video di *YouTube*, beberapa kriteria syarat monetisasi video di *YouTube* diantaranya adalah:

a. Harus mempunyai akun di *YouTube*;
b. Memiliki beberapa video yang di *upload* dan sukses mendapat *views;*
c. Mendaftar di *Google Adsense*.

2.3.5.3 Langkah-Langkah mendapatkan *Monetize YouTube*

Bagi para pengguna atau *creator YouTube* ada beberapa langkah untuk menghasilkan uang atau *monetize*. Berdasarkan mekanisme yang ditawarkan dalam *Program Partner YouTube* (2018) beberapa langkah monetisasi bagi pengunggah video *YouTube* adalah sebagai berikut :

a. Membaca dan menyetujui persyaratan *Program Partner YouTube*

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

a) *Login ke YouTube.*

b) Di bagian kanan atas, pilih ikon akun > *Creator Studio.*

c) Di menu sebelah kiri, pilih *Channel* > Status dan fitur.

d) Di bagian "Monetisasi", klik Aktifkan.

e) Ikuti langkah yang muncul di layar untuk menyetujui Persyaratan *Program Partner YouTube.*

b. Mendaftar ke *AdSense*

Buat akun *AdSense* baru atau hubungkan akun yang ada ke *channel* pengunggah. Pengunggah memerlukan akun *AdSense* agar dapat menghasilkan uang dari video dan menerima pembayaran.

Untuk menerima pembayaran, pengunggah perlu *login* ke akun *AdSense* dan memastikan telah menyelesaikan semua pembayaran yang tertahan. Setelah semua penangguhan teratasi, Anda akan dibayar jika penghasilan mencapai nilai minimum pembayaran lokal (asalkan monetisasi tidak ditangguhkan untuk *channel* tersebut, dan mematuhi kebijakan).

c. Menentukan Preferensi Monetisasi

Tentukan jenis iklan yang ingin Anda jalankan di video, dan aktifkan monetisasi secara otomatis di semua video yang ada dan yang akan datang.

Setelah selesai pengunggah akan mulai menghasilkan uang jika channel pengunggah disetujui maka :

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

a) Konfirmasi keinginan Anda untuk memonetisasi semua video yang ada dan yang akan datang.

b) Centang kotak di bagian format iklan untuk memilih jenis iklan yang ingin ditampilkan.

c) Klik Simpan.

Pengunggah dapat mengubah setelan ini kapan saja di setelan *default* monetisasi agar setiap *upload* otomatis dimonetisasi atau tidak dimonetisasi, atau pilih video khusus yang ingin di monetisasi.

d. Minta dilakukan peninjauan (setelah video pengunggah mencapai 10.000 penayangan *channel*)

Setelah *channel* mencapai 10.000 penayangan, *YouTube* akan meninjau permohonan yang diajukan untuk memastikan bahwa aktivitas *channel* pengunggah mematuhi kebijakan *Program Partner YouTube*, Persyaratan Layanan *YouTube*, dan Pedoman Komunitas.

Program Partner YouTube merupakan program yang disediakan oleh *YouTube* untuk menghasilkan uang dari iklan yang ditayangkan di videonya, serta dari *subscriber YouTube Red* yang menonton kontennya. dapat mengajukan permohonan untuk bergabung dengan *Program Partner YouTube* dari akun di *Creator Studio.*

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Adapun cara mengajukan permohonan bergabung dalam *program partner YouTube* adalah sebagai berikut, pengunggah dapat mengikuti 4 langkah untuk bergabung di *Creator Studio.* Setelah *channel* mencapai 10 ribu penayangan publik, aktivitas *channel* yang akan ditinjau untuk bergabung dengan program ini, untuk memastikan bahwa konten pengunggah mematuhi kebijakan *Program Partner YouTube*, Persyaratan Layanan *YouTube*, kebijakan *spam YouTube*, dan Pedoman Komunitas.

YouTube akan mengirimkan *email* untuk mengabari pengunggah begitu proses ini selesai. Pengunggah dapat memeriksa status permohonan di *Creator Studio* > *Channel* > Monetisasi. Prosesnya mungkin memerlukan waktu hingga beberapa minggu.

Jika disetujui pengunggah dapat langsung menghasilkan uang di *YouTube* jika telah memilih video yang ingin dimonetisasi. Jika tidak disetujui maka *channel* pengunggah belum disetujui untuk bergabung dengan program ini, hal ini mungkin disebabkan karena *YouTube* tidak dapat menentukan apakah aktivitas *channel* tersebut mematuhi kebijakan *Program Partner YouTube* dan Pedoman Komunitas atau tidak.

Meskipun tidak tergabung dalam *Program Partner YouTube*, pengunggah dapat terus *mengupload* konten original dan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

mengembangkan penonton di *YouTube*. Selain itu, pengunggah dapat mengajukan permohonan kembali dalam 30 hari.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.4 Kerangka Berfikir

Bagan 2. Kerangka Berfikir

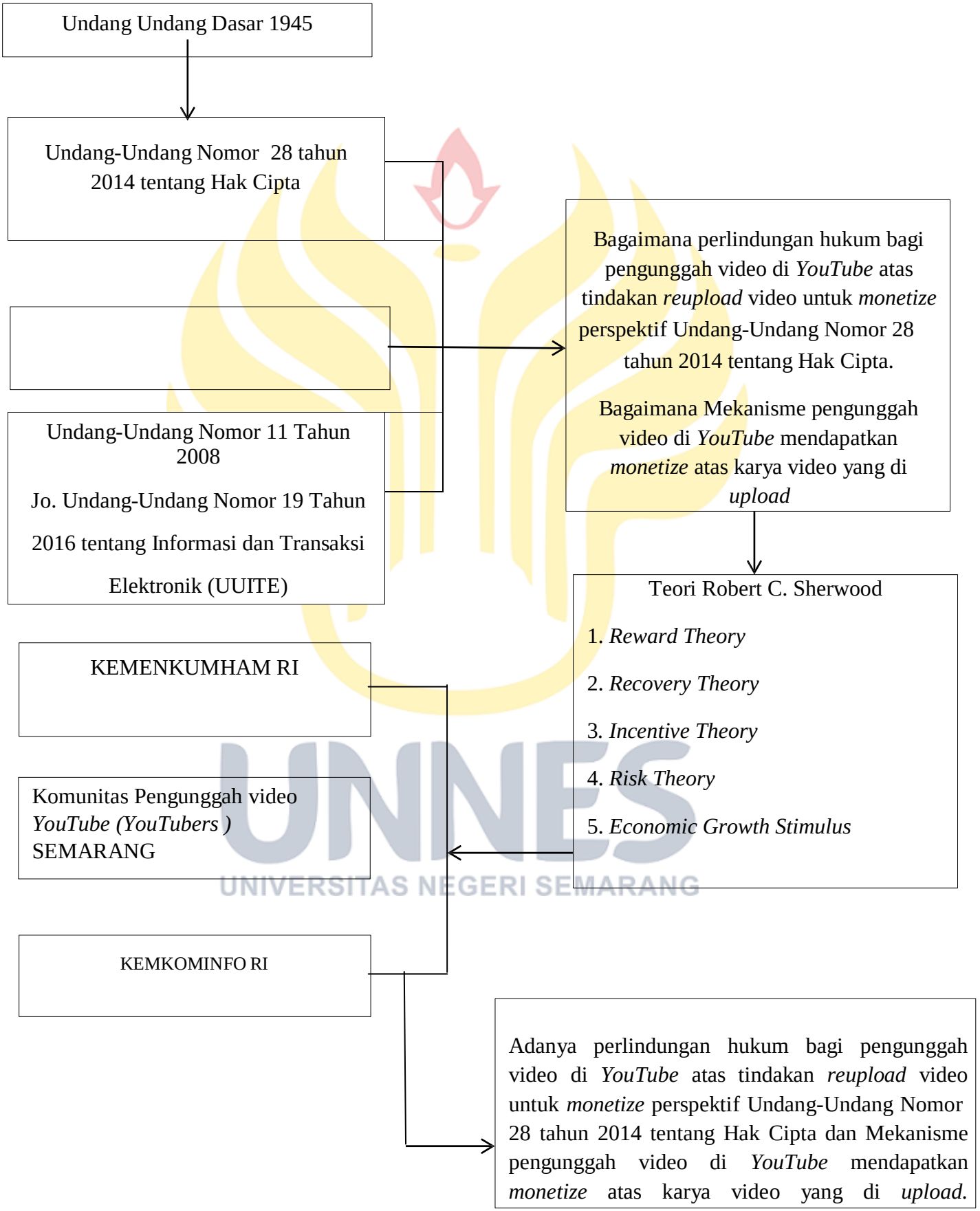

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Perkembangan teknologi pada era globalisasi ini sangat pesat, hal ini dapat membawa dampak negatif, seperti permasalahan khususnya di bidang hak cipta yaitu karya video. Karya video merupakan karya cipta yang dilindungi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Video yang dulunya dikemas dalam bentuk CD *(Compact Disk)*, semakin berkembangnya teknologi saat ini menjadi video digital yang tersedia dalam *YouTube*. File digital tersebut memudahkan siapa saja untuk *mengupload* ulang tanpa sepengetahuan pemilik video kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan monetize yang menguntungkan tetapi merugikan Pengunggah aslinya. Karya video digital masuk dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dan *monetize YouTube* ada dalam Program *Partner YouTube*.

Tindakan *reupload* untuk kepentingan *monetize* merupakan salah satu pelanggaran hak cipta termasuk dalam pembajakan konten video, yang mana perlu adanya perlindungan untuk penggunggah aslinya. Sehingga dalam penelitian skripsi ini penulis mengangkat rumusan masalah tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pengunggah video di *YouTube* atas tindakan *reupload* video untuk *monetize* perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagaimana mekanisme pengunggah video di *YouTube* mendapatkan *monetize* atas karya video yang *diupload*.

Penelitian skripsi ini menggunakan teori kekayaan intelektual dari Robert C. Sherwood yaitu teori *Reward Theory* merupakan pengakuan terhadap kekayaan intelektual yang telah dihasilkan oleh pencipta sehingga ia harus diberi

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

penghargaan sebagai imbangan atas upaya kreatifnya dalam menciptakan karya intelektualnya. Selanjutnya *Recovery Theory* pengembalian apa yang telah dikeluarkan oleh pencipta seperti mengeluarkan waktu,biaya serta tenaga dalam proses menghasilkan karya intelektual. Kemudian *Incentive Theory* yang mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi Pencipta tersebut. *Risk Theory* dalam teori ini mengatakan bahwa kekayaan intelektual mengandung resiko, wajar jika diberi perlindungan. Dan yang terakhir *Economic Growth Stimulus Theory* diakuinya bahwa bahwa perlindungan atas Hak Cipta merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi.

Teknik pengambilan data dalam penelitian skripsi ini dengan wawancara yang akan dilaksanakan diberbagai tempat diantaranya adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM), Kementerian Informasi dan Komunikan (KEMKOMINFO) kemudian Komunitas pengunggah video *YouTube (YouTuber)*.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

5.1 Simpulan

1. Karya Video di situs *YouTube* mendapatkan perlindungan setelah *diuploadnya* sebuah video di akun *YouTube*. Pelanggaran Hak Cipta di situs *YouTube* terjadi ketika ada seseorang yang tidak bertanggung jawab *mereupload* video tanpa izin pengunggah aslinya dan dimanfaatkan untuk *monetize*, hal ini merupakan salah satu tindakan yang memanfaatkan karya seseorang untuk keuntungan komersial. Upaya pemerintah dalam melindungi sebuah karya video dengan dikeluarkannya peraturan berkaitan dengan Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UUITE, adanya kerjasama antara Kemenkumham dan Kominfo untuk melindungi sebuah karya Video di situs *YouTube*.
2. Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memonetisasi video dalam *YouTube* adalah adanya video yang *diupload* kemudian ditonton sebanyak 10.000 *viewer*, 1.000 *subscriber* dan waktu penayangan 4.000 jam selama 12 bulan. Untuk dapat memiliki *monetize* dengan jangka waktu lama maka harus *mengupload* video yang tidak melanggar peraturan seperti video orang lain, jika *mereupload* video orang lain maka akan berdampak penghapusan konten maupun penonaktifan *monetize*.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

5.2 Saran

1. Pencipta harus berupaya untuk mempersempit terjadinya *reupload* video dengan melaporkan apabila ada yang *mengupload* ulang video, baik dilaporkan ke Kemenkumham maupun ke situs *YouTube* langsung.
2. Pemerintah harus mengoptimalkan perlindungan karya video di *YouTube* dengan cara sosialisasi pada sosial media, televisi maupun surat kabar. Agar sosialisasi ini tepat sasaran dan mempersempit adanya tindakan *reupload* video di situs internet dalam hal ini *YouTube*.
3. *YouTube* harus mengupayakan perlindungan hukum bagi pengunggah video *YouTube* yang hendak dimonetisasi seharusnya terlebih dahulu diperlukan pengecekan oleh administrator untuk mencegah adanya proses *reupload* oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Djumhana,Muhammad dan R.Djubaedillah. 1999. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hanitijo, R Soemitro. 1985. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Jened, Rahmi. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright"s Law)*,Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : PN. Balai Pustaka.

Lindsey, Tim. 2011, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT Alumni.

Margono,Suyud. 2010. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: Nuansa Aulia.

Moleong, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

----------,2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

----------,2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nurachmad, Much. 2011. *Segala tentang HAKI Indonesia*. Jogjakarta: Buku Biru

Shaleh,Ismail.1990. *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Soekanto, Soerjono, 1987. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudaryat, dkk. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang Berlaku*, Bandung: Oase Media.

Supramono, Gatot. 2012. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.

Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung : Alumni.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

JURNAL

Hunt,Kurs. 2007. *Copyright and YouTube: Pirate's Playground or Fair Use Forum Volume 14 Issue 1*. University of Michigan Law School.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Margono,Suyud. 2012. *Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaraan Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali Volume 1 Nomor 2*. Fakultas Hukum Tarumanagara.

Nurani,Nina. 2012. *IPR (Intellectual Property Right) Protection Over The Merchandise Works Of Creative Industry To Improve Indonesia Economic Development) Volume 2 Issue 2*. Faculty Of Business And Management Of Widyatama University.

Sumargono. 2011. *Sejarah Perkembangan Internet Dan Kebutuhan Informasi Dalam Dunia Pendidikan Volume 1 Nomor 1*. Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum.

Valentina,Emma. 2015. *Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah Volume 2 Nomor 2*. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

INTERNET

Kemenkumham. 2014. *Struktur Organisasi Direktorat Jenderal kekayaan intelektual*. Di unduh di http://www.dgip.go.id/struktur-organisasi Pada 8 Maret 2018, pukul 21.37 WIB.

Kemkominfo.2015. *Profil Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika*. Diunduh dari https://aptika.kominfo.go.id/index.php/profile/direktorat-jenderal-aplikasi-informatika pada 8 Maret 2018, pukul 23.58 WIB.

Program Partner YouTube. *Cara Mendapatkan Uang dari YouTube*. Diunduh dari https://support.google.com pada 4 Januari 2018, pukul 14.11 WIB.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Wahyudi, dan Susanto. 2015. *YouTube*. Diunduh dari www.jurnalkomputer.com pada 28 Desember 2017, Pukul 02:30 WIB.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG